

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM PERJANJIAN LISENSI RAINFOREST ALLIANCE

1. Pengantar

- 1.1. Rainforest Alliance, Inc. sebuah perusahaan nirlaba di New York dengan kantor pusat yang berlokasi di 298 5th Avenue, 7th Floor, New York, NY 10001, AS, ("RA") adalah organisasi nirlaba internasional yang bertujuan menciptakan dunia yang lebih berkelanjutan dengan menggunakan kekuatan sosial dan pasar untuk melindungi alam serta meningkatkan kehidupan petani dan masyarakat sekitar hutan. RA mengembangkan dan menerapkan standar sertifikasi untuk memajukan pertanian berkelanjutan. Pada tahun 2018, Stichting UTZ, sebuah badan hukum Belanda yang berbasis di De Ruyterkade 6, 1013 AA Amsterdam, Belanda (bersama dengan anak perusahaannya, "UTZ"), bergabung dengan RA dan sekarang berafiliasi.
- 1.2. Sebagaimana dijelaskan dalam Perjanjian, Syarat dan Ketentuan Lisensi ini dan dokumen tambahan yang terdiri dari Dokumen yang Mengikat, semuanya mengikat semua perusahaan, perkebunan, dan kelompok pertanian yang berpartisipasi dalam urusan dengan RA. Dokumen yang Mengikat ini mencakup berbagai elemen kerja sama dengan RA, termasuk pendaftaran, audit dan sertifikasi, keterlacakan, pelabelan, dan penjualan produk sebagai bersertifikasi.

2. Definisi

- 2.1. "Perjanjian" artinya Perjanjian Lisensi antara RA dan ORGANISASI (Versi 2020).
- 2.2. "Dokumen yang Mengikat" adalah serangkaian standar, kebijakan, dan aturan yang berlaku untuk berbagai pelaku dalam program RA, tergantung pada jenis kegiatan yang dilakukan pelaku tersebut, bersama dengan Syarat dan Ketentuan Lisensi ini dan Perjanjian. RA telah menetapkan Dokumen yang Mengikat yang berlaku di situs webnya <https://www.rainforest-alliance.org/id/tag/dokumen-yang-mengikat/> dan dapat memperkenalkan Dokumen yang Mengikat baru dengan memberikan pemberitahuan untuk ORGANISASI sesuai dengan bagian 14.6 (Pemberitahuan) dalam dokumen ini. Dokumen yang Mengikat dapat diperbarui dari waktu ke waktu sesuai dengan ketentuannya atau yang ditetapkan dalam Syarat dan Ketentuan Lisensi ini.
- 2.3. "Dokumen Sertifikasi yang Mengikat" merupakan Dokumen yang Mengikat yang tercantum di halaman web Dokumen yang Mengikat, dan umumnya berisi standar, kebijakan, dan peraturan sertifikasi.
- 2.4. Biaya Sertifikasi adalah biaya yang terkait untuk memperoleh dan mempertahankan sertifikasi.
- 2.5. "Kebun Bersertifikasi" berarti suatu kebun atau kelompok pertanian yang disertifikasi memenuhi Standar RA.
- 2.6. Produk Bersertifikasi berarti produk atau bahan-bahan yang berasal dari Kebun Bersertifikasi (dalam hal program sertifikasi UTZ, Produk Bersertifikasi merujuk pada tanaman bersertifikasi) dan melewati Rantai Pasok Bersertifikasi (terlepas dari apakah produk itu dijual sebagai bersertifikasi atau digabungkan ke dalam klaim sertifikasi). Produk Bersertifikasi juga dapat merujuk pada produk yang dijual sebagai bersertifikasi melalui program saldo massa yang ditetapkan dalam Dokumen yang Mengikat.
- 2.7. Rantai Pasok Bersertifikasi berarti rantai pasok yang terdiri dari perusahaan yang disertifikasi memenuhi Standar RA.
- 2.8. "Legacy Mark (Merek Lama)" artinya Segel Bersertifikasi RA dan logo UTZ yang lama (masing-masing sebagaimana tercantum dalam Daftar Merek Dagang).
- 2.9. "Syarat dan Ketentuan Lisensi" artinya Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Lisensi Rainforest Alliance ini.
- 2.10. "ORGANISASI" berarti Kebun Bersertifikasi, Pelaku Rantai Pasok, atau entitas lain yang menjalankan Perjanjian.
- 2.11. "Penerima Sub-Lisensi yang Diizinkan" berarti pihak-pihak yang didaftarkan oleh ORGANISASI dan disetujui oleh RA dalam Platform Daring RA yang berlaku sebagai penerima sub-lisensi yang diizinkan sesuai dengan Syarat dan Ketentuan Lisensi ini.
- 2.12. "RA Mark (Merek RA)" adalah nama RA, nama UTZ dan semua merek dagang, merek sertifikasi, logo, atau penetapan kepemilikan lainnya yang dimiliki oleh RA dan dituangkan dalam Daftar Merek Dagang.
- 2.13. "Platform Daring RA" adalah sistem teknologi informasi yang disediakan oleh RA dan digunakan oleh ORGANISASI untuk mencatat transaksi dalam Produk Bersertifikasi, menyerahkan permintaan persetujuan merek dagang atau klaim, memberikan informasi lain kepada RA, atau menerima data (atau analisis data tersebut) dari RA, termasuk dan tidak terbatas pada sistem keterlacakan, platform Claims, Marketplace 2.0, Platform Sertifikasi Rainforest Alliance (RACP), MultiTrace, GIP, PowerBI, dan sistem teknologi informasi RA lainnya yang diperkenalkan RA.
- 2.14. "Standar RA" berarti standar pertanian berkelanjutan yang dikembangkan atau disetujui untuk digunakan oleh RA, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, UTZ Code of Conduct, Union for Ethical BioTrade (UEBT) Standard, dan UEBT/RA field and system check list, Rainforest Alliance Sustainable Agriculture Standard 2017, standar Chain of Custody UTZ dan Rainforest Alliance, dan Standar Pertanian Berkelanjutan 2020 (termasuk persyaratan kebun dan rantai pasok).
- 2.15. "Referensi Keterlacakan RA" artinya identitas unik untuk catatan transaksi Produk Bersertifikasi yang dibuat oleh Platform Daring RA (juga disebut sebagai sertifikat transaksi, TC, atau transaksi).

- 2.16. “Royalti” artinya jumlah yang harus dibayarkan kepada RA yang ditetapkan dalam Daftar Royalti (*Royalty Schedule*) untuk penggunaan RA Mark atau hak untuk menjual Produk Bersertifikasi sebagai bersertifikasi.
- 2.17. “Peristiwa Penghitungan Royalti” (*Royalty Calculation Event*) artinya transaksi spesifik, peristiwa pemicu, atau peristiwa penghitungan royalti sebagaimana dimaksud dalam Daftar Royalti.
- 2.18. “Daftar Royalti” berarti Royalti Rainforest Alliance dan Daftar Biaya yang terlampir di sini.
- 2.19. “Pelaku Rantai Pasok” adalah pihak-pihak dalam rantai pasok pertanian yang melakukan aktivitas atau transaksi terkait Produk Bersertifikasi setelah budi daya Produk Bersertifikasi tersebut, termasuk membeli, memperdagangkan, memproduksi, mengolah, dan meritel. Untuk menghindari kesalahpahaman, suatu organisasi dapat berupa Kebun Bersertifikasi dan Pelaku Rantai Pasok.
- 2.20. “Data Rantai Pasok” adalah analisis data yang diberikan kepada RA di dalam Dokumen Sertifikasi yang Mengikat yang berlaku dalam rantai pasok ORGANISASI, bersama dengan analisis data tersebut.
- 2.21. “Pajak” berarti semua pajak dan bea pemerintah lainnya, termasuk tanpa batasan, pajak penghasilan negara bagian atau federal, pajak cap atau dokumenter, perputaran, pajak penjualan atau penggunaan, pajak pertambahan nilai, pajak cukai, bea cukai, atau biaya lainnya.
- 2.22. “Undang-Undang Pengendalian Perdagangan” adalah ketentuan A.S., Uni Eropa (“UE”)/negara anggota UE dan Inggris serta undang-undang dan regulasi pengendalian ekspor serta ketentuan yang berlaku lainnya, termasuk dan tidak terbatas pada, ketentuan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diterapkan oleh legislasi nasional negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, ketentuan ekonomi yang diatur oleh Departemen Keuangan A.S., Kantor Pengawasan Aset Asing (Office of Foreign Assets Control) dan undang-undang dan regulasi pengendalian ekspor yang diatur oleh Departemen Keuangan A.S. Kementerian Perdagangan, Biro Industri dan Keamanan.
- 2.23. “Kebijakan Merek Dagang” berarti, sebagaimana berlaku, Persyaratan dan Pedoman Penggunaan Merek Dagang Rainforest Alliance, Kebijakan Pelabelan dan Merek Dagang UTZ, dan Kebijakan Pelabelan dan Merek Dagang Rainforest Alliance (Edisi 2020), dan kebijakan merek dagang atau pelabelan lainnya yang dikembangkan oleh RA, yang masing-masing merupakan Dokumen yang Mengikat tersendiri.
- 2.24. “Daftar Merek Dagang” artinya Daftar Merek Dagang yang terlampir di sini.

3. Sertifikasi

- 3.1. Jika ORGANISASI memohon sertifikasi Standar RA, ORGANISASI setuju untuk mematuhi semua Dokumen Sertifikasi yang Mengikat yang berlaku untuk kegiatannya terkait dengan Standar RA yang berlaku. ORGANISASI memahami bahwa sertifikatnya dapat ditangguhkan, dihentikan, atau dibatalkan sesuai dengan Dokumen Sertifikasi yang Mengikat. Setelah pembatalan atau pemutusan semua sertifikat ORGANISASI di bawah Standar RA, Perjanjian akan otomatis berakhir.
- 3.2. Jika ORGANISASI disertifikasi berdasarkan Standar RA, ORGANISASI setuju untuk secara akurat dan adil mewakili ruang lingkup, jenis, dan status sertifikat produk atau operasi yang termasuk dalam ruang lingkup sertifikasi. ORGANISASI mengakui bahwa sertifikasi (termasuk endorsemen) berlaku hanya untuk entitas atau operasi bisnis yang dimasukkan ke dalam ruang lingkup sertifikat dan tidak meluas untuk mencakup afiliasi atau Penerima Sub-Lisensi yang Diperbolehkan kecuali afiliasi atau Penerima Sub-Lisensi yang Diperbolehkan itu dimasukkan ke dalam ruang lingkup sertifikat.

4. Pendaftaran

- 4.1. ORGANISASI diharuskan untuk mendaftar pada setiap Platform Daring RA yang relevan dengan kegiatan atau programnya, sebagaimana diatur dalam Dokumen yang Mengikat atau dikomunikasikan ke ORGANISASI oleh RA, sesuai dengan Bagian 14.6 (Pemberitahuan) dalam dokumen ini.

5. Pembayaran; Royalti dan Biaya

- 5.1. Biaya Sertifikasi. Biaya Sertifikasi berbeda-beda, tergantung tipe aktivitas yang dilakukan ORGANISASI. ORGANISASI mungkin harus membayar Biaya Sertifikasi ke lembaga sertifikasi (mis., untuk melakukan audit) atau ke RA atau pihak lain dalam rantai pasok tertentu (mis., untuk mendapatkan penilaian risiko rantai pasok atau untuk Sustainability Differential atau Sustainability Investment). Jika ORGANISASI diwajibkan untuk menjalani penilaian risiko rantai pasok (“SCRA”) sebagaimana dijelaskan dalam Dokumen yang Mengikat, maka RA dapat memberlakukan biaya SCRA yang dibayarkan kepada RA untuk setiap lokasi yang dimasukkan ke dalam ruang lingkup sertifikasi pada saat SCRA tersebut dilakukan.
- 5.2. Royalti. RA membebankan royalti kepada pemegang lisensi berdasarkan volume perdagangan Produk Bersertifikasi. Tarif yang dibebankan bervariasi berdasarkan hasil panen sebagaimana diatur dalam Daftar Royalti dan dibebankan satu kali kepada pihak tertentu dalam Rantai Pasok Bersertifikasi. ORGANISASI setuju untuk memberi tahu RA tentang segala perubahan volume yang memengaruhi jumlah Royalti yang harus dibayar.
- 5.3. Platform Daring RA dan Kewajiban Royalti. ORGANISASI setuju untuk membayar Royalti apa pun yang berlaku berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Daftar Royalti berdasarkan volume Produk Bersertifikasi untuk transaksi yang terjadi setelah tanggal pendaftaran ORGANISASI di Platform Daring RA yang berlaku. ORGANISASI selanjutnya setuju untuk mematuhi semua persyaratan Royalti dan pembayaran lainnya saat ini dan di masa mendatang sebagaimana ditentukan dalam Syarat dan Ketentuan Lisensi ini. ORGANISASI harus (i) mendaftarkan

dan memastikan akurasi informasi kontak dan rincian lainnya di Platform Daring RA yang berlaku dan (ii) mencatat secara akurat dan tepat waktu transaksi Produk Bersertifikasi di Platform Daring RA yang berlaku (termasuk, jika berlaku, mendapatkan Referensi Keterlacakan berkaitan dengan semua transaksi Produk Bersertifikasi).

- 5.4. Waktu Pembayaran. RA akan menagih ORGANISASI untuk Royalti, jika berlaku, setiap bulan atau per tiga bulan (yang ditentukan oleh RA) dengan tarif yang tercantum dalam Daftar Royalti. RA dapat mengubah frekuensi pengiriman tagihan dari tiga bulanan menjadi setiap bulan (atau setiap bulan menjadi tiga bulanan) dengan pemberitahuan sedikitnya 30 hari kepada ORGANISASI. ORGANISASI setuju untuk membayar tagihan dalam empat puluh lima (45) hari sejak tanggal penerbitan tagihan.
- 5.5. Denda Keterlambatan. Pembayaran yang tidak diterima dalam empat puluh lima (45) hari sejak tanggal tagihan dapat dikenakan biaya keterlambatan 1,5% per bulan sampai pembayaran diterima. Kegagalan untuk melakukan pembayaran tepat waktu juga akan menjadi alasan penangguhan atau pemutusan sebagaimana diatur dalam bagian 9 (Pemutusan dan Penangguhan) di sini.
- 5.6. Mata Uang. Semua pembayaran Royalti yang diperlukan oleh ORGANISASI di bawah ini akan dilakukan kepada RA dalam Dolar AS atau Euro, sesuai penjelasan dalam Daftar Royalti.
- 5.7. Biaya Bank. Biaya pengiriman pembayaran ke RA akan ditanggung oleh ORGANISASI. RA tidak akan melakukan pemotongan dari faktur, untuk membayar tagihan bank, termasuk tagihan bank perantara.
- 5.8. Pajak. ORGANISASI akan menanggung semua Pajak yang berkaitan dengan atau timbul berdasarkan Syarat dan Ketentuan Lisensi ini, termasuk dan tidak terbatas pada Royalti yang dibayarkan oleh ORGANISASI kepada RA. ORGANISASI setuju bahwa semua Royalti yang dibayarkan harus diterima sepenuhnya oleh RA tanpa dikurangi Pajak. Jika ORGANISASI diharuskan oleh hukum untuk menahan Pajak atas jumlah yang harus dibayarkan kepada RA, maka jumlah tersebut harus ditambah sehingga jumlah bersih yang diterima oleh RA akan sama dengan Royalti dalam Daftar Royalti (atau tagihan yang berlaku). Setiap jumlah tambahan yang dibayarkan berdasarkan bagian ini harus dibayarkan kepada RA pada saat yang sama dengan Royalti asli dibayarkan, jika berlaku.
- 5.9. Referensi Keterlacakan.
 - 5.9.1. Waktu yang Tepat untuk Memasukkan Referensi Keterlacakan. Referensi Keterlacakan RA untuk transaksi yang terjadi selama triwulan kalender harus dimasukkan dalam waktu dua (2) minggu setelah akhir triwulan kalender tersebut. Semua Royalti menjadi terutang pada Peristiwa Penghitungan Royalti terlepas dari waktu pengumpulan oleh RA. Peristiwa Penghitungan Royalti yang berlaku seperti tercantum dalam Daftar Royalti.
 - 5.9.2. Faktur Triwulan atau Bulanan. Transaksi yang terjadi selama triwulan atau bulan kalender tertentu tetapi tidak dimasukkan ke dalam Platform Daring RA tidak menerima Referensi Keterlacakan RA, dan/atau tidak dimasukkan ke dalam faktur untuk masa itu karena alasan lainnya, akan dimasukkan ke dalam laporan volume dan faktur masa berikutnya.
- 5.10. Penjualan sebagai Produk Bersertifikasi. ORGANISASI hanya dapat menjual produk sebagai Produk Bersertifikasi jika (i) itu adalah Produk Bersertifikasi, (ii) Referensi Keterlacakan telah diterbitkan (jika berlaku, sebagaimana tercantum dalam Dokumen yang Mengikat), dan (iii) Royalti apa pun yang berlaku untuk Produk Bersertifikasi tersebut dibayarkan sesuai dengan Syarat dan Ketentuan Lisensi ini. Untuk menghindari keraguan, pembayaran Royalti (dan jika berlaku, Referensi Keterlacakan) diperlukan jika klaim atau perwakilan dibuat di mana saja dalam bentuk apa pun bahwa produk berasal dari Kebun Bersertifikasi, bahkan jika tidak menggunakan RA Mark dan tidak ada klaim publik atau representasi sebenarnya muncul pada suatu produk, kemasan, atau materi promosi.
- 5.11. Kewajiban Royalti. ORGANISASI dapat menugaskan pemasok atau pembeli berikutnya dari Produk Bersertifikasi, kewajiban untuk membayar Royalti kepada RA jika ORGANISASI, RA, dan pemasok atau pembeli berikutnya menyatakan persetujuan secara tertulis. Sekalipun demikian, jika pemasok atau pembeli berikutnya gagal membayar Royalti yang ditetapkan, ORGANISASI akan membayar Royalti kepada RA sesuai dengan Syarat dan Ketentuan Lisensi ini.

6. Penggunaan RA Mark

- 6.1. Persetujuan Tertulis Sebelumnya. ORGANISASI tidak boleh mengubah RA Mark dalam bentuk apa pun. ORGANISASI harus mengajukan kepada RA untuk mendapatkan persetujuan, sebelum publikasi atau penggunaan publik lainnya, semua klaim, representasi, pernyataan publik tentang atau referensi kepada RA, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, (i) penggunaan RA Mark yang muncul pada kemasan produk, (ii) penggunaan RA Mark pada bahan-bahan promosi di luar produk atau komunikasi lain yang terkait dengan Produk Bersertifikasi, dan (iii) komunikasi yang berkaitan dengan kolaborasi dengan atau dukungan untuk RA. Pengajuan dan penggunaan tersebut harus sesuai dengan Kebijakan Merek Dagang yang terkait dengan RA Mark tertentu. Setelah RA menyetujui penggunaan semacam itu, ORGANISASI tidak boleh membuat perubahan apa pun untuk penggunaan tersebut tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari RA. ORGANISASI mengakui bahwa RA tidak akan menyediakan layanan komunikasi atau pemasaran apa pun kepada ORGANISASI dengan imbalan Royalti berdasarkan Perjanjian ini, meskipun ulasan dan persetujuan tersebut ditetapkan di sini. RA dapat mencabut persetujuan apa pun yang diberikan kepada ORGANISASI berdasarkan paragraf ini, sejauh yang diizinkan oleh Kebijakan Merek Dagang atau Dokumen Mengikat lainnya. Persetujuan RA berdasarkan bagian 6.1 ini sama sekali tidak menjamin atau menyiratkan kepatuhan terhadap peraturan periklanan, pelabelan, pengemasan, dan perlindungan konsumen yang berlaku. ORGANISASI seluruhnya bertanggung jawab atas kepatuhan peraturan ini.

- 6.2. Representasi yang Akurat. ORGANISASI setuju bahwa representasi yang dibuat sehubungan dengan RA, Produk Bersertifikasi, ruang lingkup sertifikasi Kebun Bersertifikasi terhadap Standar RA, atau sehubungan dengan kolaborasinya dan atau dukungan kepada RA, harus adil dan akurat. ORGANISASI akan membatasi perwakilannya sehubungan dengan sertifikasi Produk Bersertifikasi pada Standar RA yang berlaku dan tidak membuat pernyataan berkenaan dengan produk, karakteristik produk, atau operasi pertanian yang tidak termasuk dalam ruang lingkup sertifikat Kebun Bersertifikasi terkait dengan Produk Bersertifikasi. ORGANISASI setuju untuk tidak akan menggunakan RA Mark atau membuat klaim, representasi, pernyataan publik maupun menggunakan bahasa tentang maupun merujuk pada RA sehubungan dengan penjualan langsung atau tidak langsung, pemasaran atau iklan produk yang bukan Produk Bersertifikasi kecuali secara khusus diizinkan oleh Dokumen yang Mengikat.
- 6.3. Penggunaan RA Mark yang Konsisten dengan Misi RA. Semua penggunaan RA Mark akan berkualitas tinggi sesuai dengan reputasi RA dan semua penggunaan tersebut, termasuk klaim, representasi, pernyataan publik, atau bahasa tentang atau referensi ke RA harus memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan oleh RA dalam berlaku Kebijakan Merek Dagang atau Dokumen Pengikat yang relevan lainnya. ORGANISASI setuju untuk tidak akan memproduksi, menyebabkan diproduksi, memasarkan, mempromosikan, menjual atau mendistribusikan Produk Bersertifikasi atau menggunakan RA Mark atau membuat klaim, representasi, pernyataan publik, atau menggunakan bahasa tentang atau referensi ke RA dengan cara yang tidak konsisten dengan sasaran, tujuan serta misi RA. ORGANISASI harus menjaga standar dan reputasi RA yang tinggi dan tidak boleh menggunakan RA Mark atau membuat klaim, representasi, pernyataan publik, atau menggunakan bahasa lain tentang maupun merujuk pada RA dengan cara yang meremehkan RA atau bertentangan dengan nilainya. ORGANISASI setuju untuk memastikan bahwa semua penggunaan RA Mark mematuhi semua merek dagang, merek layanan, merek sertifikasi, dan undang-undang kekayaan intelektual lainnya yang relevan. ORGANISASI mengakui dan menerima kerugian yang tidak dapat ditanggulangi yang dapat menimpa RA jika terjadi ketidakpatuhan pada persyaratan tersebut dan berarti, jika terjadi ketidakpatuhan tersebut, RA berhak mengupayakan putusan sela ganti rugi dan putusan yang adil lainnya terhadap ORGANISASI tanpa keharusan membuktikan kerugian yang sebenarnya.
- 6.4. Sub-Lisensi, Penerus, dan Agen yang Diizinkan. Hak RA akan tetap berlaku sehubungan dengan ORGANISASI serta semua Sub-Lisensi yang Diizinkan dan penerus ORGANISASI. Agen dapat mengajukan permohonan penggunaan RA Mark atas nama ORGANISASI tanpa terdaftar sebagai Sub-Lisensi yang Diizinkan. ORGANISASI akan bertanggung jawab untuk memantau dan menegakkan kepatuhan masing-masing sub-lisensi dan agen di bawah ketentuan Dokumen yang Mengikat, dan kegagalan untuk melakukannya akan dianggap sebagai pelanggaran material dari Perjanjian ini. Dalam hal apa pun, ruang lingkup atau jangka waktu dari setiap sub-lisensi yang diberikan kepada pihak ketiga oleh ORGANISASI tidak akan melebihi ruang lingkup atau jangka waktu Perjanjian. ORGANISASI tidak boleh terlibat, memfasilitasi, atau mendorong penggunaan purnajual atau "mendongkrak" apa pun yang bertanda RA, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, kemasan produk, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari RA. Hak yang diberikan kepada ORGANISASI dalam Perjanjian dan Dokumen yang Mengikat lainnya semata-mata untuk kepentingan ORGANISASI dan tidak boleh diandalkan oleh pihak ketiga mana pun tanpa persetujuan tertulis yang tegas dari RA.

7. Pembaruan pada Dokumen yang Mengikat

- 7.1. Dokumen yang Mengikat termasuk, tanpa batasan, Syarat dan Ketentuan Lisensi dan RA Mark ini, dapat berubah. RA akan memberikan pemberitahuan tentang perubahan tersebut pada ORGANISASI sesuai dengan bagian 14.6 (Pemberitahuan) di sini. Perubahan kecil pada Dokumen yang Mengikat untuk mengoreksi kesalahan ketik atau untuk mengklarifikasi bahasa akan berlaku pada saat publikasi atau sebagaimana ditentukan dalam pemberitahuan. Amendemen atau perubahan substansial pada Dokumen yang Mengikat selain Dokumen Sertifikasi yang Mengikat akan berlaku paling lambat tiga (3) bulan setelah pemberitahuan ke ORGANISASI dan publikasi di situs web RA. RA akan berupaya memberikan pemberitahuan minimal tiga (3) bulan sebelumnya terkait perubahan atau pengenalan pada Dokumen yang Mengikat Sertifikasi, tetapi berhak memperkenalkan perubahan tersebut atau Dokumen Sertifikasi yang Mengikat tambahan yang langsung berlaku atau pemberitahuan lainnya kurang dari tiga (3) bulan bilamana diperlukan untuk melindungi kredibilitas dan integritas skema sertifikasi RA. ORGANISASI bertanggung jawab untuk memastikan bahwa detail kontakannya sebagaimana tercantum dalam Platform Daring RA yang berlaku tetap terbarukan setiap saat.

8. Pelaksanaan yang Bertanggung Jawab

- 8.1. ORGANISASI berkomitmen untuk menjadi mitra yang baik dan dapat diandalkan untuk Kebun Bersertifikasi dan Pelaku Rantai Pasok, dan untuk mematuhi perjanjian yang dibuat dengan pihak-pihak tersebut.
- 8.2. ORGANISASI berkomitmen untuk mematuhi prinsip-prinsip perilaku bisnis yang bertanggung jawab yang diterima secara internasional, seperti Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia dan Pedoman OECD untuk Perusahaan Multinasional. Skala dan kerumitan sarana yang digunakan ORGANISASI untuk memenuhi komitmen ini dapat bervariasi sesuai dengan ukuran, sektor, konteks operasional, kepemilikan dan struktur, dan dengan tingkat keparahan dampak merugikan hak asasi manusia perusahaan.

9. Pemutusan dan Penangguhan

- 9.1. Penangguhan, Pembatalan, dan Pemutusan Sertifikat. Penangguhan, pembatalan, atau pemutusan sertifikat tunduk pada syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Sertifikasi yang Mengikat.
- 9.2. Penangguhan dan Pemutusan Partisipasi dalam Platform Daring RA, Penggunaan RA Mark, dan Perjanjian.

- 9.2.1. Setelah pemberitahuan tertulis, RA dapat menanggihkan keikutsertaan ORGANISASI dalam Platform Daring RA dan/atau penggunaan RA Mark jika ORGANISASI melanggar atau gagal memenuhi kewajibannya berdasarkan Dokumen yang Mengikat, *asalkan* RA mengirimkan pemberitahuan kepada ORGANISASI yang melanggar dan memberikan ORGANISASI setidaknya sepuluh (10) hari sejak tanggal yang ditetapkan pada pemberitahuan untuk menuntaskan pelanggaran tersebut sesuai ketentuan RA.
- 9.2.2. Setelah penangguhan, ORGANISASI tidak lagi memiliki akses ke Platform Daring RA untuk (i) pendaftaran Referensi Keterlacakan RA, (ii) persetujuan untuk menggunakan RA Mark, atau (iii) akses ke data. ORGANISASI juga dapat dilarang menggunakan RA Mark dan segala persetujuan yang diberikan sesuai dengan bagian 6 (Penggunaan RA Mark) di sini dapat ditanggihkan.
- 9.2.3. Dalam hal penangguhan karena kegagalan membayar, setelah menerima saldo penuh terutang, ditambah bunga jika berlaku, RA harus membalikkan penangguhan dan mengembalikan kembali akses dan hak ORGANISASI yang ditanggihkan sesuai dengan bagian 9 di sini. Dalam hal penangguhan untuk pelanggaran kewajiban lain yang ditetapkan dalam Dokumen yang Mengikat, ORGANISASI mempunyai hak mengajukan petisi kepada RA untuk membalikkan penangguhan, adapun petisi yang harus diberikan atau ditolak dalam kebijakan tunggal RA, tunduk pada ketentuan Dokumen yang Mengikat.
- 9.3. Pemutusan
- 9.3.1. Perjanjian dapat diputus (a) dalam keadaan yang dijelaskan dalam Perjanjian, atau (b) dengan pemberitahuan tertulis oleh RA jika (i) ORGANISASI menerima pemberitahuan pelanggaran Dokumen yang Mengikat, termasuk karena kegagalan membayar faktur, dan gagal menebus pelanggaran tersebut dalam sepuluh (10) hari sejak diterimanya pemberitahuan tersebut; (ii) ORGANISASI menjadi bangkrut, tidak mampu membayar utangnya saat jatuh tempo atau menjadi subjek petisi undang-undang kebangkrutan, insolvensi, atau yang serupa, atau melakukan pengalihan demi kepentingan kreditur, atau disebutkan dalam, atau hartanya dimasukkan dalam, tuntutan untuk penunjukan pihak penerima, atau dipailitkan atau dilikuidasi; atau (iii) aktivitas ORGANISASI, dalam opini mutlak RA, mencoreng nama baik RA. RA juga berhak untuk segera mengakhiri Perjanjian ini dalam hal ORGANISASI atau salah satu dari Sub-Lisensi yang Diizinkan tunduk pada sanksi berdasarkan Undang-Undang Pengendalian Perdagangan melakukan pelanggaran atau menyebabkan RA melanggar atau menjadi hukuman maupun sanksi berdasarkan Undang-undang Kontrol Perdagangan, atau dalam hal RA menentukan bahwa perubahan dalam Undang-undang Pengendalian Perdagangan sehingga mustahil untuk melakukan Perjanjian secara keseluruhan atau sebagian. Jika terjadi pemutusan karena sanksi, RA tidak wajib melakukan tindakan apa pun sesuai dalam Dokumen yang Mengikat (termasuk yang dipaparkan di Bagian 9.3.2 di sini, atau sesuai dengan masa penjualan) atau memberikan keuntungan apa pun kepada ORGANISASI yang itu dilarang atau menyebabkan RA terkena hukuman atau sanksi.
- 9.3.2. Setelah pemutusan Perjanjian dengan alasan apa pun, hak maupun hak istimewa ORGANISASI berdasarkan Dokumen yang Mengikat akan segera dihentikan, dan tidak akan ada kewajiban atau obligasi pada salah satu pihak, kecuali yang berkaitan dengan jatuh tempo Royalti dan utang, Pajak yang berkaitan dengan Royalti, dan sebagaimana diatur dalam bagian 9.3.2 dan bagian-bagian di sini berkaitan dengan (Periode Penjualan), (Periode Penjualan untuk Kakao), (Reservasi), (Penyanggahan), (Transparansi dan Kerahasiaan), (Batasan Tanggung Jawab dan Ganti Rugi), (Hukum yang Mengatur), (Penyelesaian Sengketa), dan bagian 3 dari Perjanjian (Ketentuan Lain); *dengan ketentuan bahwa* hal tersebut di atas tidak akan membebaskan salah satu pihak dari tanggung jawab yang timbul sebagai akibat dari pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam Dokumen yang Mengikat. Setiap sub-lisensi yang diberikan kepada Penerima Sub-Lisensi atau pihak ketiga lainnya oleh ORGANISASI akan berakhir, ORGANISASI akan mengambil semua langkah untuk memastikan bahwa pihak ketiga tersebut bertindak sesuai dengan pemutusan tersebut dan ketentuan Dokumen Mengikat yang berlaku untuk ORGANISASI seolah-olah terikat demikian. Royalti yang belum dibayar yang masih menjadi utang dari ORGANISASI dapat dialihkan ke lembaga pemungutan, dan RA akan memutus akses ORGANISASI ke Platform Daring RA dan melarang ORGANISASI mencatat transaksi apa pun yang berkaitan dengan Produk Bersertifikasi atau menerima Referensi Keterlacakan dalam kaitannya dengan transaksi tersebut. ORGANISASI akan berhenti menggunakan RA Mark atau membuat klaim, representasi, pernyataan publik tentang referensi RA (termasuk klaim mengenai Produk Bersertifikasi dan dukungan atau kolaborasi dengan RA), dan tidak melakukan apa pun yang membuat orang percaya bahwa ORGANISASI masih memiliki lisensi untuk menggunakan RA Mark. RA berhak mencabut semua akses ke Platform Daring RA dan hak istimewa untuk ORGANISASI yang aksesnya ke Platform Daring RA ditanggihkan tiga (3) kali atau lebih karena keterlambatan pembayaran.
- 9.3.3. Periode Penjualan. Setelah pembatalan atau pemutusan sertifikat ORGANISASI, aturan periode penjualan yang ditetapkan dalam Dokumen Sertifikasi yang Mengikat akan berlaku untuk penjualan Produk Bersertifikasi.

10. Audit

- 10.1. Audit Terkait Sertifikasi. RA memiliki hak untuk mengaudit kepatuhan ORGANISASI terhadap aturan sertifikasi sebagaimana tercantum dalam Dokumen Sertifikasi yang Mengikat yang berlaku. ORGANISASI harus memastikan keselamatan semua personel RA dan subkontraktor selama berada di lokasi dalam rangka melakukan audit terhadap operasi ORGANISASI.
- 10.2. Audit Tidak Terkait Sertifikasi. RA memiliki hak untuk mengaudit kepatuhan ORGANISASI terhadap Dokumen yang Mengikat selain dari Dokumen Sertifikasi yang Mengikat. Audit tersebut dapat mencakup peninjauan sampel publikasi

spesifik atau representatif atau penggunaan publik lainnya dari setiap Merek RA atau klaim, representasi, pernyataan publik tentang atau merujuk pada RA, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, (i) penggunaan RA Mark yang muncul pada kemasan produk, (ii) penggunaan RA Mark pada materi promosi di luar produk atau komunikasi lain yang terkait dengan Produk Bersertifikasi, dan (iii) komunikasi yang berkaitan dengan kolaborasi dengan atau dukungan untuk RA. ORGANISASI harus bekerja sama sepenuhnya dengan audit tersebut dan mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu oleh RA untuk memperbaiki segala ketidakpatuhan yang ditemukan dalam audit tersebut. Kegagalan oleh ORGANISASI untuk menjalani atau bekerja sama dengan audit non sertifikasi akan menjadi bentuk pelanggaran terhadap Syarat dan Ketentuan Lisensi ini dan akan menjadi dasar untuk penangguhan dan/atau pemutusan seperti yang dipaparkan dalam Syarat dan Ketentuan Lisensi ini.

11. Transparansi dan Kerahasiaan

11.1. Informasi Publik.

- 11.1.1. RA mengupayakan transparansi sertifikasi dan rantai pasok di berbagai sektor tempat kami bekerja. ORGANISASI mengakui dan menyetujui bahwa RA dapat mempublikasikan informasi berikut yang berkaitan dengannya. RA dan lembaga sertifikasi menerbitkan informasi terkait sertifikasi untuk masyarakat umum dalam bentuk ringkasan publik (yang mencakup ringkasan laporan audit). RA juga menerbitkan informasi ringkasan tentang pemegang sertifikat, seperti yang dipaparkan dalam Dokumen Sertifikasi yang Mengikat yang dapat dilihat di sini: <https://www.rainforest-alliance.org/id/business-id/sertifikasi/pencarian-sertifikat-dan-ringkasan-publik/>, konten dalam situs web dapat diperbarui dengan informasi tambahan dari waktu ke waktu. RA dapat mempublikasikan lokasi pemegang sertifikat bersama dengan nama pemegang sertifikat, kode identifikasi sertifikat RA, jenis tanaman, ukuran area bersertifikasi, tanda penjualan, status sertifikasi yang tunduk pada investigasi yang tengah berjalan, ketidaksesuaian yang terkonfirmasi dengan Standar RA (jika ada) dan penjelasan singkatnya, serta jumlah kebun yang tercakup dalam sertifikat kelompok. RA dapat mempublikasikan daftar terkini produk (berserta informasi *barcode*) yang mendapatkan persetujuan RA yang berlaku untuk menggunakan RA Mark pada kemasannya melalui situs web RA. RA juga dapat membagikan daftar tersebut secara langsung kepada pihak ketiga yang memintanya untuk tujuan mempromosikan produk dengan RA Mark, berdasarkan tanggal peluncuran yang dicantumkan ORGANISASI dalam permintaan persetujuannya.
- 11.1.2. RA dan mitranya dapat menggunakan data yang dikumpulkan atau disediakan oleh atau tentang ORGANISASI melalui proses sertifikasi untuk menyiapkan dan mempublikasikan analisis, laporan, dan metrik kinerja atau risiko untuk tujuan (1) meningkatkan program kami, (2) menunjukkan dampak, (3) penelitian termasuk riset pasar, (4) pemantauan dan evaluasi, (5) untuk memverifikasi kepatuhan dengan Dokumen yang Mengikat, dan (6) untuk mengevaluasi integritas data dan kredibilitas sektor. Analisis, laporan, dan metrik kinerja atau risiko tersebut harus dikumpulkan dan dianonimkan (minimal tiga titik data) sepanjang mengandung informasi yang sensitif secara komersial, misalnya, volume dan nilai komersial. RA tidak bertanggung jawab atau berkewajiban atas pengidentifikasian apa pun karena kelangkaan sertifikat di sektor atau wilayah tertentu. Informasi publik ini tidak boleh dianggap sebagai informasi rahasia.
- 11.1.3. RA dapat mengungkap kepada publik informasi tentang hubungannya dengan ORGANISASI yang tidak dianggap sebagai informasi publik di Bagian 11.1.1 atau 11.1.2 dengan persetujuan tertulis dari ORGANISASI, asalkan ORGANISASI tidak menahan atau menunda persetujuan tersebut.

11.2. Data Audit dan Rantai Pasok.

- 11.2.1. Dengan Auditor dan Lembaga Sertifikasi. RA dapat membagikan informasi terkait ORGANISASI dengan auditor dan lembaga sertifikasi (dan pihak lainnya yang dicantumkan dalam Dokumen Sertifikasi yang Mengikat) jika diperlukan atau membantu untuk mendukung program sertifikasi, termasuk informasi kontak, laporan audit sebelumnya, laporan volume keterlacakan, pembayaran *sustainability differential* dan *sustainability investment* serta permintaan untuk penggunaan, tinjauan dan persetujuan RA Mark, atau informasi lain yang diperlukan untuk dibagikan sebagaimana yang tercantum dalam Dokumen Sertifikasi yang Mengikat.
- 11.2.2. Apa yang Dibagikan RA dalam Rantai Pasok. RA dapat membagikan Data Rantai Pasok (selain informasi yang dapat dipublikasikan, sebagaimana tercantum dalam Bagian 11.1.1 dalam dokumen ini) dalam rantai pasok tertentu sebagaimana diatur dalam Dokumen Sertifikasi yang Mengikat. Data Rantai Pasok harus dianggap rahasia oleh ORGANISASI.
- 11.2.3. Apa yang Dibagikan RA dengan Pihak Ketiga Sesuai Permintaan. Jika ORGANISASI meminta agar RA membagikan Data Rantai Pasok kepada pihak ketiga, RA dapat melakukannya secara agregat dan anonim (minimal tiga titik data), dengan ketentuan bahwa pihak ketiga tersebut melaksanakan perjanjian tidak akan mengungkapkan dengan ORGANISASI.
- 11.2.4. Dengan Peneliti Pihak Ketiga. RA dapat berbagi data kinerja sertifikasi anonim terpilah dengan peneliti pihak ketiga untuk mengevaluasi efektivitas program. Pengungkapan seperti itu harus selalu tunduk pada perjanjian kerahasiaan antara RA dan peneliti pihak ketiga.
- 11.3. Kerahasiaan. Selain sebagaimana tercantum di dalam bagian 11.1 (Informasi Publik) dan 11.2 (Data Audit dan Rantai Pasok), tidak satu pun pihak dalam Perjanjian ini yang akan mengungkapkan atau mempublikasikan informasi yang diidentifikasi sebagai rahasia oleh pihak yang memberikannya tanpa persetujuan tertulis dari pihak pemberi, kecuali (i) pengungkapannya adalah kepada pengacara atau agen resmi pihak penerima; (ii) pengungkapan diharuskan oleh hukum atau oleh badan hukum, pemerintah atau badan pengawas; (iii) informasi tersebut tersedia untuk umum

sebelum diungkapkan oleh pihak pemberi atau setelah itu menjadi tersedia untuk umum tanpa ada pelanggaran terhadap Perjanjian ini oleh pihak penerima; (iv) informasi tersebut tersedia bagi pihak penerima tanpa dasar kerahasiaan sebelum diungkapkan oleh pihak pemberi; (v) informasi menjadi tersedia untuk pihak penerima dari orang lain selain dari pihak pemberi atau perwakilannya dan orang tersebut tidak, sepengetahuan pihak penerima, dikenakan kewajiban yang terikat berdasarkan hukum untuk tetap merahasiakan informasi tersebut; atau (vi) RA memutuskan pengungkapan tersebut diperlukan untuk melindungi integritas sistem sertifikasi dan reputasi RA dan RA Mark. Kewajiban berdasarkan pasal 11.3 (Kerahasiaan) di sini akan bertahan selama tiga (3) tahun setelah berakhirnya Perjanjian ini.

12. Batasan Tanggung Jawab dan Ganti Rugi

- 12.1. Batasan Tanggung Jawab RA. RA tidak akan bertanggung jawab kepada ORGANISASI, pelanggan ORGANISASI, atau orang lain dan/atau entitas mana pun atas klaim, permintaan, penyebab tindakan, kerusakan, penilaian atau penyelesaian, atau atas kerugian atau cedera apa pun terhadap pendapatan, laba, atau niat baik, atau untuk segala kerusakan langsung, tidak langsung atau akibat, termasuk biaya pengacara dan biaya pengadilan, yang dihasilkan secara langsung atau tidak langsung dari (a) partisipasi ORGANISASI dalam Platform Daring RA atau skema sertifikasi RA; (b) pemasaran, pembuatan, produksi, penjualan, penggunaan, pengiklanan, promosi, distribusi, pemrosesan, pengangkutan atau disposisi lain dari Produk Bersertifikasi; atau (c) kegagalan ORGANISASI untuk mematuhi syarat dan ketentuan dari Dokumen yang Mengikat. RA DENGAN INI MENYANGKAL SETIAP JAMINAN TERSURAT MAUPUN TERSIRAT SEHUBUNGAN DENGAN RA MARK DAN HAK-HAK TERKAIT, TERMASUK JAMINAN DAPAT DIPERDAGANGKAN, KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, ATAU TANPA PELANGGARAN. KECUALI DINYATAKAN TERSURAT DALAM DOKUMEN YANG MENGIKAT, DALAM KEADAAN APA PUN, RA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS MASALAH APA PUN YANG TERKAIT DENGAN PENGGUNAAN RA MARK.
- 12.2. Ganti Rugi oleh ORGANISASI. ORGANISASI setuju untuk membela, mengganti rugi dan membebaskan RA, afiliasi-afiliasinya dan pejabatnya masing-masing, direksi, agen, perwakilan hukum dan karyawannya terhadap dan dari semua kerugian, pengeluaran, kerusakan, kewajiban, klaim, tuntutan, penilaian dan penyelesaian, termasuk biaya pengacara yang masuk akal dan biaya pengadilan, terkait dengan (a) partisipasi ORGANISASI dalam Platform Daring RA atau skema sertifikasi RA atau dukungannya atau kolaborasi dengan RA; (B) pemasaran, pembuatan, penjualan, produksi, penggunaan, iklan, promosi, distribusi, pengolahan, transportasi atau disposisi lainnya dari Produk Bersertifikasi, termasuk namun tidak terbatas pada diperjualbelikan, kualitas, desain atau kesesuaian untuk tujuan tertentu dari Produk Bersertifikasi, produk pertanggungjawaban, cedera pribadi, kerusakan properti, penyajian yang keliru, penipuan atau penistaan; atau (c) kegagalan ORGANISASI untuk mematuhi syarat dan ketentuan Dokumen yang Mengikat, kecuali terkait dengan (a) sampai (c) di pasal ini, hingga taraf bahwa kerugian itu dikaitkan dengan keteladanan atau kelalaian RA yang disengaja.

13. Peraturan Program Khusus

- 13.1. Penghapusan Legacy Mark pada Kakao. ORGANISASI mengakui bahwa RA akan menghapus penggunaan Legacy Mark terkait dengan kakao dan Produk Bersertifikasi derivatif dari kakao. Kendati terdapat dalam Syarat dan Ketentuan Lisensi ini, peraturan berikut ini berlaku untuk penggunaan Legacy Mark untuk kakao dan Produk Bersertifikasi derivatif kakao.
- 13.2. Periode Penjualan untuk Kakao.
- 13.2.1. Jika ORGANISASI memiliki volume Produk Bersertifikasi untuk dijual, ORGANISASI berhak atas periode penjualan untuk mengakomodasi kemasan bertanda Legacy Mark hingga 31 Desember 2021. ORGANISASI harus, selama masa penjualan dan sesudahnya, bekerja sama dengan RA, dan apabila berlaku lembaga sertifikasi, serta memberikan bukti bahwa, sebelum dan selama periode penjualan, produk berlabel diproses dan dikemas sesuai dengan semua persyaratan yang ditetapkan dalam Kebijakan untuk Sertifikasi Kebun dan Chain of Custody pada Kakao.
- 13.2.2. Periode penjualan tidak akan diizinkan atau akan dicabut dalam kasus jika, menurut pendapat RA sendiri, (a) ORGANISASI telah berpartisipasi dalam kegiatan penipuan atau tidak etis yang dapat merusak reputasi RA, Standar RA, atau program sertifikasi atau (b) melanjutkan penjualan Produk Bersertifikasi yang menggunakan RA Mark akan menjadi pelanggaran undang-undang Pengendalian Perdagangan atau dapat menyebabkan RA terkena sanksi.
- 13.2.3. ORGANISASI akan menggunakan upaya yang wajar secara komersial untuk mengonversi semua SKU yang memiliki Legacy Mark ke Segel Sertifikasi Rainforest Alliance sesegera mungkin selama periode penjualan. Jika ORGANISASI memiliki lebih dari 500 SKU produk kakao di pasaran per tanggal 1 Juni 2020 dengan Legacy Mark, maka RA akan mengizinkan hingga 15% dari SKU tersebut untuk membawa Legacy Mark hingga tanggal 31 Desember 2022, dan pada saat itu semua produk kakao harus sepenuhnya ditransisikan ke Segel Sertifikasi Rainforest Alliance.
- 13.3. Forest Allies. Hingga taraf penggunaan RA Mark oleh ORGANISASI diperbolehkan sesuai dengan program Forest Allies,
- 13.3.1. Hak dan kewajiban ORGANISASI berdasarkan Perjanjian terkait penggunaan RA Mark oleh ORGANISASI yang sesuai dengan program Forest Allies nihil dan kosong dan tidak berlaku kecuali dan hingga RA dan ORGANISASI menetapkan perjanjian yang memaparkan hak dan tanggung jawab RA dan

ORGANISASI terkait keikutsertaan ORGANISASI dalam program Forest Allies yang dikelola oleh RA (“Perjanjian Forest Allies”). Jika terjadi pembatalan, pengakhiran, atau pemutusan semua Perjanjian aktif Forest Allies antara RA dan ORGANISASI, maka Perjanjian otomatis berakhir terkait dengan penggunaan RA Mark oleh ORGANISASI yang sesuai dengan program Forest Allies, dan kendati terdapat dalam Dokumen Pengikat, ORGANISASI tidak lagi diperkenankan menggunakan RA Mark, menjual produk yang memiliki RA Mark, mencetak kemasan atau material yang memiliki RA Mark, atau membuat klaim lainnya terkait dengan dukungannya dari atau kolaborasi dengan RA atau aktivitas yang dilakukan oleh RA sesuai dengan program Forest Allies. Perjanjian Forest Allies merupakan Dokumen yang Mengikat. Jika terjadi perselisihan antara ketentuan Perjanjian dengan Perjanjian Forest Allies, maka yang berlaku adalah Perjanjian Forest Allies.

- 13.3.2. Jika Royalti atau jumlah lainnya dibayarkan oleh ORGANISASI kepada RA berdasarkan Perjanjian Forest Allies atau dokumen terpisah yang ditandatangani oleh RA dan ORGANISASI, maka ketentuan pembayaran yang diuraikan di Bagian 5.5, 5.6, 5.7, dan 5.8 dalam Syarat dan Ketentuan Lisensi ini yang berlaku, kecuali disepakati sebaliknya secara khusus oleh RA dan ORGANISASI.

14. Ketentuan Lainnya

- 14.1. Kepatuhan dengan Sanksi. ORGANISASI menegaskan bahwa ia bukan, dan tidak akan, selama jangka waktu Perjanjian (a) dikelola berdasarkan hukum dari atau terletak di negara atau wilayah yang dikenai sanksi menyeluruh berdasarkan Undang-undang Pengendalian Perdagangan; (b) menjadi bagian dari, atau dimiliki atau dikendalikan oleh, atau bertindak untuk atau mewakili pemerintah negara atau wilayah yang dikenai sanksi menyeluruh berdasarkan Undang-undang Pengendalian Perdagangan; atau (c) dikenai sanksi berdasarkan Undang-undang Pengendalian Perdagangan, termasuk tercantum dalam daftar sanksi atau dimiliki atau dikendalikan oleh satu atau beberapa orang yang terkena sanksi. ORGANISASI harus segera memberi tahu RA jika tidak dapat mematuhi bagian ini atau Bagian 3.4 dalam Perjanjian kapan pun selama jangka waktu Perjanjian.
- 14.2. Pernyataan dan Jaminan Timbal Balik. RA dan ORGANISASI masing-masing menjamin satu sama lain bahwa (a) ia diatur sebagaimana mestinya ada dan memiliki kekuatan penuh dan hak hukum untuk melaksanakan dan memberikan Perjanjian dan untuk melakukan kewajiban Dokumen yang Mengikat pada bagian yang harus dilakukan; (B) pelaksanaan, pengiriman dan kinerja Perjanjian dan penerimaan dan kinerja Dokumen yang Mengikat lainnya telah disahkan oleh semua tindakan perusahaan dan pemerintah yang diperlukan; dan (c) Perjanjian dan Dokumen yang Mengikat lain adalah kewajiban yang sah dan mengikat, dapat ditegakkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 14.3. Penyelesaian Sengketa. Jika terjadi sengketa, kontroversi, atau klaim antara RA dan ORGANISASI terkait Dokumen yang Mengikat, para pihak harus, sebelum memulai litigasi, arbitrase, atau mekanisme penyelesaian sengketa lainnya, terlebih dahulu berupaya menyelesaikan sengketa tersebut melalui diskusi informal (atau, jika berkaitan dengan sertifikasi atau sertifikat, sesuai dengan Prosedur Penanganan Keluhan RA atau prosedur lainnya yang diuraikan dalam Dokumen Sertifikasi yang Mengikat). Dalam hal para pihak tidak menyelesaikan perselisihan melalui diskusi informal (atau sesuai dengan Dokumen Sertifikasi yang Mengikat), para pihak sepakat bahwa setiap perselisihan harus diselesaikan melalui:
- 14.3.1. Untuk Perjanjian antara RA dan ORGANISASI yang berdomisili di Amerika Serikat, litigasi di pengadilan dengan yurisdiksi yang kompeten di New York City, New York, AS, atau
- 14.3.2. Untuk Perjanjian antara RA dan ORGANISASI yang berdomisili di luar Amerika Serikat, arbitrase yang mengikat di New York City, New York, AS, sesuai dengan Aturan Arbitrase United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) yang berlaku pada saat klaim. Otoritas yang ditunjuk adalah International Centre for Dispute Resolution (“ICDR”). Kasus akan ditangani oleh ICDR di bawah Prosedur untuk Kasus di bawah Peraturan Arbitrase UNCITRAL. Bahasa yang digunakan saat arbitrase adalah bahasa Inggris. Perselisihan harus diselesaikan oleh tiga arbiter, yang masing-masing pihak akan memilih satu, dan arbiter ketiga akan dipilih oleh dua arbiter yang ditunjuk pihak dalam waktu 30 hari sejak penunjukan arbiter yang ditunjuk oleh pihak kedua. Jika arbiter yang dipilih oleh para pihak tidak dapat atau gagal untuk menyetujui arbiter ketiga, arbiter ketiga harus dipilih oleh ICDR. Keputusan arbiter akan bersifat final dan mengikat para pihak dan masing-masing penerus dan penugasannya, dan para pihak sepakat bahwa putusan atas putusan yang diberikan oleh arbiter dapat dimasukkan ke pengadilan mana pun yang memiliki yurisdiksi atas hal tersebut. Kecuali diwajibkan oleh hukum, baik suatu pihak maupun arbiter tidak boleh mengungkapkan keberadaan, isi, atau hasil dari arbitrase apa pun di sini tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari kedua pihak.
- 14.4. Penyerahan oleh RA. RA berhak, sewaktu-waktu, menyerahkan atau mengalihkan hak dan kewajibannya berdasarkan Dokumen yang Mengikat. RA berhak untuk menugaskan orang atau entitas (asing atau dalam negeri) untuk menerima pembayaran berdasarkan Perjanjian atau Syarat dan Ketentuan Lisensi ini, secara keseluruhan atau sebagian.
- 14.5. Tidak Ada Pengabaian. Kegagalan oleh salah satu pihak untuk melaksanakan salah satu ketentuan dalam Dokumen yang Mengikat tidak akan dianggap sebagai pengabaian ketentuan tersebut atau dengan cara apa pun memengaruhi validitas Dokumen yang Mengikat.
- 14.6. Peringatan. Semua pemberitahuan dan pernyataan yang akan diberikan dan semua pembayaran yang dilakukan berdasarkan perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan diberikan atau dibuat secara elektronik atau di alamat sebagaimana tercantum dalam Platform Daring RA. Merupakan tanggung jawab ORGANISASI untuk

menyediakan pembaruan tepat waktu tentang informasi kontakannya pada Platform Daring RA di mana pun terdaftar, dan setiap pemberitahuan yang dikirim oleh RA menggunakan informasi pada Platform Daring RA yang berlaku pada saat pemberitahuan tersebut disampaikan akan dianggap valid dan diterima oleh ORGANISASI. Pemberitahuan kepada RA harus dilakukan secara elektronik ke customersuccess@ra.org.

- 14.7. Hukum yang Mengatur. Dokumen yang Mengikat dikelola oleh, dan ditafsirkan sesuai dengan, undang-undang Negara bagian New York, Amerika Serikat (tidak termasuk pilihan peraturan hukum New York).
- 14.8. Keterpisahan. Dalam hal salah satu atau lebih ketentuan dalam Dokumen yang Mengikat akan atau menjadi tidak valid, ilegal, atau tidak dapat diberlakukan dalam hal apa pun, validitas, legalitas, atau penegakan dari ketentuan yang tersisa dari Dokumen yang Mengikat tidak akan terpengaruh.
- 14.9. Preseden dari Dokumen yang Mengikat. Urutan prioritas Dokumen yang Mengikat berikut akan berlaku jika terjadi inkonsistensi di antara mereka: (i) Dokumen Sertifikasi yang Mengikat (selain Syarat dan Ketentuan UTZ), (ii) Perjanjian, (iii) Syarat dan Ketentuan Lisensi, dan (iv) semua Dokumen yang Mengikat lainnya. Dalam hal terjadi inkonsistensi antara Syarat dan Ketentuan Lisensi ini dan Syarat dan Ketentuan UTZ, Syarat dan Ketentuan Lisensi ini akan berlaku.
- 14.10. Judul Bagian. Judul bagian dalam Perjanjian ini hanya untuk kemudahan referensi dan tidak akan dipertimbangkan dalam interpretasi perjanjian ini.
- 14.11. Reservasi. ORGANISASI mengakui dan menyetujui bahwa RA adalah pemilik eksklusif dari RA Mark dan setiap aplikasi merek dagang atau pendaftaran yang terkait dengan RA Mark. ORGANISASI setuju bahwa hal ini tidak akan melakukan apa pun yang tidak konsisten dengan kepemilikan seperti itu dan setuju bahwa semua penggunaan RA Mark oleh ORGANISASI wajib memastikan hal itu bermanfaat bagi RA. ORGANISASI setuju bahwa tidak ada dalam Syarat dan Ketentuan Lisensi ini yang memberikan ORGANISASI hak, kepemilikan, atau kepentingan pada RA Mark, selain hak untuk menggunakan RA Mark sesuai dengan Syarat dan Ketentuan Lisensi ini. ORGANISASI tidak boleh dalam cara apa pun menyatakan bahwa ia memiliki kepentingan kepemilikan apa pun atas RA Mark atau pendaftarannya dan dengan ini melepaskan dan melepaskan hak kepemilikan atau kepentingan apa pun di atau pada RA Mark yang mungkin timbul berdasarkan hukum di negara, negara bagian atau yurisdiksi lain mana pun. ORGANISASI tidak boleh mendaftarkan atau berupaya mendaftarkan RA Mark atau tanda serupa lainnya dalam bentuk atau cara apa pun, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, perancangan barang, layanan, nama domain, profil media sosial, atau program sertifikasi di negara, negara bagian, atau yurisdiksi mana pun lainnya. ORGANISASI tidak akan menentang, merusak, atau sebaliknya menantang, secara langsung atau tidak langsung, hak, kepemilikan, atau kepentingan RA dalam dan terhadap RA Mark. ORGANISASI tidak akan melanggar atau memfasilitasi pelanggaran terhadap hak apa pun yang berasal dari RA Mark. Atas permintaan RA, ORGANISASI akan melaksanakan dan mengirimkan kepada RA setiap dan semua dokumen dan melakukan semua tindakan dan hal-hal lain yang dianggap perlu atau sesuai untuk membuat RA sepenuhnya efektif atau untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Perjanjian atau salah satu dari Dokumen yang Mengikat.
- 14.12. Penafian. RA tidak membuat pernyataan dan tidak memberikan jaminan kepada ORGANISASI sehubungan dengan kemampuan atau kegunaan lisensi yang diberikan di sini untuk memberi manfaat pada bisnis atau kepentingan bisnis ORGANISASI lainnya.
- 14.13. Bahasa. Dokumen yang Mengikat disiapkan dalam bahasa Inggris, yang merupakan bahasa rujukan. Setiap terjemahan dari Dokumen yang Mengikat ke bahasa lain hanya untuk referensi dan tidak memiliki efek hukum atau lainnya.
- 14.14. Penggunaan Platform Daring RA secara Bertanggung Jawab.
 - 14.14.1. ORGANISASI harus mendaftarkan transaksi Produk Bersertifikasi dan mengunggah usulan desain yang mencantumkan RA Mark di Platform Daring RA seperti yang diwajibkan oleh, dan sesuai dengan, panduan dalam Dokumen yang Mengikat.
 - 14.14.2. ORGANISASI mengakui bahwa Platform Daring RA bertujuan mengawasi kredibilitas dengan mengelola transaksi Produk Bersertifikasi atau volume yang setara dan memfasilitasi persetujuan desain yang mencantumkan RA Mark.
 - 14.14.3. ORGANISASI tidak akan melakukan tindakan yang dapat merusak kredibilitas, tujuan, atau fungsi Platform Daring RA. Nama pengguna dan sandi harus dirahasiakan dan tidak boleh dipindahtangankan ke pengguna lain tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari RA. ORGANISASI harus segera melaporkan kepada RA setiap hal yang dicurigai sebagai penggunaan Platform Daring RA yang tidak sah, atau dugaan pelanggaran keamanan lainnya.
 - 14.14.4. ORGANISASI tidak akan menggunakan Platform Daring RA:
 - untuk mengakali atau memanipulasi struktur biaya, proses penagihan, atau biaya tunggakan ke RA,
 - untuk mengirim konten palsu, tidak akurat, menyesatkan, atau ofensif,
 - untuk menyebarkan atau mengirim spam, komunikasi elektronik yang tidak diharapkan atau bertubi-tubi, surat berantai, atau skema piramida,
 - untuk menyebarkan virus atau teknologi lain yang membahayakan RA, kepentingan atau properti pengguna lain di Platform Daring RA,

- untuk menyalin, memodifikasi, membagikan hak atau konten dari Platform Daring RA, atau
 - untuk meraup atau mengumpulkan informasi pengguna, termasuk alamat email, tanpa persetujuan mereka (atau RA).
- 14.14.5. RA tidak bertanggung jawab dan tidak dapat digugat atas konten apa pun yang dimuat di Platform Daring RA oleh ORGANISASI atau pengguna Platform Daring RA lainnya ("Data Pengguna"), atau untuk analisis, agregasi, pemetaan, atau aktivitas serupa yang dilakukan oleh RA dengan menggunakan Data Pengguna. RA bukanlah pihak dalam perjanjian yang mengikat antara ORGANISASI dan peserta lain dalam program sertifikasi RA.
- 14.14.6. Platform Daring RA dan informasi di dalamnya disediakan untuk ORGANISASI dengan dasar "apa adanya" dan "yang tersedia" tanpa ada pernyataan, endorsemen, atau garansi apa pun, yang tersurat atau tersirat (oleh undang-undang atau selainnya) terkait dengan (i) ketersediaan, akurasi, kualitas, kelengkapan, atau kesesuaian dengan tujuan apa pun atau (ii) bebas dari bug, cacat, atau virus. Hingga taraf maksimum yang diperbolehkan undang-undang, RA menafikan semua pernyataan, garansi, persyaratan, dan ketentuan lain terkait dengan Platform Daring RA, kecuali RA berkomitmen pada berikut ini:
- RA akan berupaya wajar secara komersial untuk menjadikan Platform Daring RA tersedia 24 jam sehari, 7 hari seminggu, kecuali (a) selama masa henti yang telah direncanakan (yang saat itu RA akan memberikan pemberitahuan sebelumnya di Platform Daring RA yang berlaku) dan (b) selama masa henti akibat dari kekuatan di luar kendali wajar RA, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, keadaan kahar, keputusan hukum, banjir, kebakaran, gempa bumi, huru-hara, pandemi, terorisme, pemogokan atau masalah buruh lainnya (selain yang melibatkan karyawan RA), kegagalan atau gangguan penyedia layanan internet, atau tindakan yang dilakukan pihak ketiga, termasuk tanpa batasan serangan denial of service atau serangan siber lainnya.
 - Jika terjadi masa henti berkepanjangan terhadap Platform Daring RA yang secara material merugikan kemampuan ORGANISASI untuk menjual Produk Bersertifikasi sebagai bersertifikasi, RA akan berupaya wajar secara komersial memberikan solusi alternatif atau solusi lainnya guna mengurangi dampak negatif tersebut.
- 14.14.7. ORGANISASI harus memastikan bahwa setiap pengguna Platform Daring RA memahami dan mematuhi ketentuan dalam Bagian 14.14 ini dan bertanggung jawab atas kepatuhannya. RA berhak untuk menangguhkan atau menghentikan akses ORGANISASI ke Platform Online RA jika terjadi penyalahgunaan atau pelanggaran keamanan oleh ORGANISASI atau penggunanya.
- 14.14.8. RA berhak mengumpulkan informasi header http dan menggunakan cookie di sistemnya untuk tujuan pelacakan dan analitik.
- 14.15. Informasi Pribadi. Berkaitan dengan pengumpulan, pengolahan, atau pemindahan data informasi pribadi terkait dengan skema sertifikasi RA, ORGANISASI harus mematuhi apa pun dan semua undang-undang perlindungan data yang berlaku untuk ORGANISASI dan/atau individual tentang informasi pribadi siapa yang akan dikumpulkan, diolah, atau dipindahkan. Bilamana diperlukan, ORGANISASI bertanggung jawab untuk mendapatkan persetujuan atas pengumpulan, pengolahan, atau pemindahan informasi pribadi.

Daftar Merek Dagang

Segel, logo, dan nama teks Rainforest Alliance direproduksi sebagaimana di bawah ini. Ini dan tanda Rainforest Alliance lainnya hanya dapat digunakan sesuai dengan Syarat dan Ketentuan Lisensi ini.

TULISAN MEREK:

Rainforest Alliance

Bersertifikasi Rainforest Alliance

SEGEL SERTIFIKASI RAINFOREST ALLIANCE:



SEGEL FOREST ALLIES:



SEGEL TANPA KATAK:



TANDA LOGO:



MEREK LAMA

SEGEL LAMA & MEREK LABEL LAMA:



MEREK LOGO LAMA:



Daftar Royalti

Daftar Royalti ini berlaku untuk Syarat dan Ketentuan Lisensi ini. Royalti didasarkan pada bobot atau volume yang tercantum di Referensi Keterlacakan yang diterbitkan untuk organisasi yang membayar royalti dan ditagih sekali di setiap Rantai Pasok Bersertifikasi. Royalti dihitung berdasarkan transaksi yang dikonfirmasi di Platform Daring RA yang berlaku untuk keterlacakan (misalnya, MultiTrace) dengan menggunakan Tarif Royalti yang berlaku pada tanggal dikonfirmasi dan ditebusnya transaksi (atau, untuk Peristiwa Penghitungan Royalti untuk teh adalah tanggal pelaporannya), terlepas dari tanggal pengiriman yang disertakan.

| Produk Kebun Bersertifikasi | Deskripsi | Peristiwa Penghitungan Royalti | Organisasi yang Membayar Royalti | Tarif Royalti ¹ |
|-----------------------------|---|---|--|--|
| Kakao | Biji Kakao | Referensi Keterlacakan untuk Pembeli Pertama ² untuk Volume yang Dibeli | Pembeli Pertama ² | US\$12,90 per MT Biji Kakao (untuk Royalty Calculation Evens sebelum tanggal 1 Oktober 2024) |
| | | | | US\$15,70 per MT Biji Kakao (untuk Peristiwa Penghitungan Royalti pada tanggal atau setelah tanggal 1 Oktober 2024) |
| Kopi | Biji Kopi Hijau atau Subproduk Kopi ³ untuk Ekspor | Referensi Keterlacakan untuk Volume yang Dijual kepada Pembeli Pertama di luar negara asal ⁴ | Pembeli Pertama di luar negara asal ⁴ | US\$0,015 per pound Biji Kopi Hijau (US\$33,07 per MT)(untuk Peristiwa Penghitungan Royalti sebelum tanggal 1 Juli 2024) |
| | Biji Kopi Hijau untuk Pengolahan Lokal | Referensi Keterlacakan untuk Volume yang Ditukar di Platform Daring RA ⁵ | Pemroses/Pengemas (Penebus ⁶) di negara asal | US\$0,0175 per pound Biji Kopi Hijau (US\$38,58 per MT) (untuk Peristiwa Penghitungan Royalti sebelum tanggal 1 Juli 2024) |
| KACANG-KACANGAN | | | | |
| Hazelnut | Yang Setara dengan Kernel Hazelnut | Referensi Keterlacakan untuk Pembeli Pertama di luar negara asal ⁷ | Pembeli Pertama di luar negara asal ⁷ | €42,00 per MT yang Setara dengan Kernel Hazelnut |

CATATAN:

¹ Jika sesuai, 2,20462 pon dalam satu kilogram digunakan di semua penghitungan. Tanggal yang ditetapkan untuk Peristiwa Penghitungan Royalti (*Royalty Calculation Event*) (termasuk dengan tujuan mengidentifikasi tarif royalti yang berlaku) adalah tanggal dikonfirmasi dan ditebusnya transaksi (atau, untuk Peristiwa Penghitungan Royalti untuk teh adalah tanggal dilaporkannya transaksi) di Platform Daring RA yang berlaku (misalnya, MultiTrace), terlepas tanggal pengiriman yang disertakan.

² Pembeli Pertama adalah organisasi yang membeli produk dari pemegang sertifikat kebun Rainforest Alliance.

³ Subproduk yang valid hanya dibatasi pada yang tercantum dalam Platform Daring RA yang berlaku (mis., MultiTrace).

⁴ Pembeli Pertama adalah organisasi di luar negara asal yang pertama membeli Biji Kopi Hijau atau Subproduk Kopi untuk dijual atau diproses lebih lanjut.

⁵ Merujuk pada kopi yang diproses di negara yang sama tempat ditanam. "Ditebus" merujuk pada tindakan "Tebus" di Platform Daring RA untuk keterlacakan yang berlaku (mis., MultiTrace).

⁶ Penebus adalah organisasi yang melakukan tindakan "Tebus" di Platform Daring RA untuk keterlacakan (misalnya, MultiTrace).

⁷ Pembeli Pertama adalah organisasi di luar negara asal yang pertama membeli produk untuk dijual atau diproses lebih lanjut.

| Produk Kebun Bersertifikasi | Deskripsi | Peristiwa Penghitungan Royalti | Organisasi yang Membayar Royalti | Tarif Royalti ¹ |
|----------------------------------|---|--|---|---|
| Biji Mete | Yang Setara dengan Kernel Biji Mete | Referensi Keterlacakan untuk Pembeli Pertama di pemroses utama ⁸ | Pembeli Pertama setelah Pemroses Utama ⁸ | US\$46,00 per MT yang setara dengan kernel biji mete (untuk Peristiwa Penghitungan Royalti pada tanggal atau setelah tanggal 1 Oktober 2024) |
| Almon | Yang Setara dengan Kernel Almon | Referensi Keterlacakan untuk Pembeli Pertama setelah pemroses utama ⁸ | Pembeli Pertama setelah Pemroses Utama ⁸ | US\$46,00 per MT yang setara dengan kernel almon (untuk Peristiwa Penghitungan Royalti pada tanggal atau setelah tanggal 1 Oktober 2024) |
| HERBAL DAN REMPAH/TEH | | | | |
| Tanaman Herbal dan Rempah | Vanili, Safron | Referensi Keterlacakan untuk Pembeli Pertama. ⁹ | Pembeli Pertama ⁹ | US\$1.250 per MT biji vanili olahan atau safron kering |
| | Tanaman Obat, Tanaman Rempah & Bahan Teh Herbal Utama (Lada, Kayu Manis, Cabai, Oregano, Ketumbar, Paprika, Kapulaga, Dill, Cengkih, Parsley, Pala, Thyme, Daun Salam, Rosemary, Tarragon) | Referensi Keterlacakan untuk Pembeli Pertama. ⁹ | Pembeli Pertama ⁹ | US\$75,00 per MT tanaman kering |
| | Tanaman Obat, Tanaman Rempah & Bahan Teh Herbal lainnya (semua tanaman obat, tanaman rempah, dan bahan teh herbal lainnya yang tidak termasuk dalam salah satu kategori di atas, termasuk Rooibos dan Cassia) | Referensi Keterlacakan untuk Pembeli Pertama. ⁹ | Pembeli Pertama ⁹ | US\$25,00 per MT tanaman kering |
| | Cabai segar/sambal cabai | Referensi Keterlacakan untuk Pembeli Pertama. ⁹ | Pembeli Pertama ⁹ | US\$15,00 per MT cabai segar (dibebankan dalam yang setara dengan cabai kering) |

⁸ Pemroses utama adalah pelaku yang memecah kacang mete atau almon menjadi kernel.

⁹ Pembeli Pertama adalah Organisasi (termasuk sertifikasi UEBT/RA yang bukan pemasok (OnaS)) yang membeli produk dari pemegang sertifikat kebun Rainforest Alliance atau Organisasi bersertifikasi UEBT/RA di tingkat pemasok.

| Produk Kebun Bersertifikasi | Deskripsi | Peristiwa Penghitungan Royalti | Organisasi yang Membayar Royalti | Tarif Royalti ¹ |
|-----------------------------|---|--|---|--|
| Teh | Teh Olahan | Referensi Keterlacakan untuk Volume yang Diproses, Dicampur, atau Ditukar dalam Platform Daring RA ¹⁰ | Pemroses/ Pencampur ¹¹ /Penebus ⁶ | <p>US\$0,0125 per kilogram Teh Olahan (US\$12,50 per MT) (untuk Peristiwa Penghitungan Royalti sebelum tanggal 1 Juli 2024)</p> <p>US\$0,0147 per kilogram Teh Olahan (US\$14,70 per MT)(untuk Peristiwa Penghitungan Royalti pada tanggal atau setelah tanggal 1 Juli 2024)</p> |
| BUAH SEGAR | | | | |
| Pisang¹² | Pisang untuk Ekspor | Referensi Keterlacakan untuk Volume yang Dijual kepada Pembeli Pertama di luar negara asal ¹³ | Pembeli Pertama di luar negara asal ¹³ | US\$0,02 per 18,14 kilogram kotak Pisang (US\$1,10 per MT) (untuk Peristiwa Penghitungan Royalti sebelum tanggal 1 Juli 2024) |
| | Pisang Bermerek untuk Ekspor atau Pisang untuk Konsumsi Lokal | Referensi Keterlacakan untuk Volume yang Dijual oleh Pemilik Merek/Pengemas ¹⁴ | Pemilik Merek/Pengemas ¹⁴ di negara asal | US\$0,0235 per 18,14 kilogram kotak Pisang (US\$1,30 per MT) (untuk Peristiwa Penghitungan Royalti pada tanggal atau setelah tanggal 1 Juli 2024) |
| Nanas | Nanas Segar untuk Ekspor | Referensi Keterlacakan untuk Volume yang Dijual kepada Pembeli Pertama ¹⁵ di luar negara asal | Pembeli Pertama di luar negara asal ¹⁵ | US\$3,00 per MT nanas segar |

¹⁰ "Ditebus" merujuk pada tindakan "Tebus" di Platform Daring RA untuk keterlacakan yang berlaku (misalnya, MultiTrace).

¹¹ Pencampur adalah organisasi yang mencampur atau memproses beragam kemasan Teh Olahan (atau bobot ekuivalen Teh Olahan jika itu teh instan), yang memisahkan faktur kebun/nomor irisan asli menjadi produk campuran atau alternatif.

¹² Semua royalti pisang juga berlaku untuk pisang tanduk segar.

¹³ Pembeli Pertama adalah organisasi di luar negara asal yang pertama membeli pisang untuk di jual atau diproses lebih lanjut, termasuk pengecer atau organisasi lainnya yang mengimpor langsung Pisang. Royalti juga berlaku terhadap Referensi Keterlacakan yang dijual ke Pembeli Pertama di luar negara asal dikurangi volume yang 'dihapus' karena pembusukan atau dijual sebagai produk yang tidak bersertifikasi RA sebagaimana dinyatakan pada Platform Daring RA yang berlaku untuk keterlacakan (misalnya, MultiTrace).

¹⁴ Pemilik Merek/Pengemas boleh memilih untuk membayar Royalti berdasarkan volume Pisang yang memuat mereknya sendiri dan dijual sebagai produk Bersertifikasi RA. Pembeli atau importir berikutnya dari Pisang Bermerek tidak akan ditagih jika Pemilik Merek sudah membayar royalti. Pisang untuk konsumsi lokal juga membayar royalti selama dijual sebagai Bersertifikasi RA.

¹⁵ Pembeli Pertama adalah organisasi di luar negara asal yang pertama membeli nanas untuk dijual atau diproses lebih lanjut.

| Produk Kebun Bersertifikasi | Deskripsi | Peristiwa Penghitungan Royalti | Organisasi yang Membayar Royalti | Tarif Royalti ¹ |
|-----------------------------|---|--|---|--|
| | Nanas Bermerek untuk Ekspor atau Nanas untuk Konsumsi Lokal | Referensi Keterlacakan untuk Volume yang Ditukar di Platform Daring RA ¹⁶ | Pemilik Merek/Pengemas ¹⁶ (Penebus ⁶) di negara asal | |
| Buah segar lainnya | Buah Segar untuk Ekspor | Referensi Keterlacakan untuk Volume yang Dijual kepada Pembeli Pertama di luar negara asal ¹⁷ | Pembeli Pertama di luar negara asal ¹⁷ | US\$4,00 per MT buah segar |
| | Buah Segar Bermerek untuk Ekspor atau Buah Segar untuk Konsumsi Lokal | Referensi Keterlacakan untuk Volume yang Ditukar di Platform Daring RA ¹⁸ | Pemilik Merek/Pengemas (Penebus ⁶) di negara asal ¹⁸ | |
| BUAH OLAHAN | | | | |
| Jus jeruk | Padatan Terlarut Jus Jeruk untuk Pemrosesan | Referensi Keterlacakan untuk Volume Padatan Mudah Larut yang dijual kepada Pembeli Pertama produk jeruk manis olahan | Pembeli Pertama setelah Pemroses Utama ¹⁹ | US\$0,015 per pound Padatan Mudah Larut (US\$33,07 per MT) (untuk Peristiwa Penghitungan Royalti sebelum tanggal 1 Juli 2024) US\$0,0177 per pound Padatan Mudah Larut (US\$39,02 per MT 100 Brix) (untuk Peristiwa Penghitungan Royalti pada tanggal atau setelah tanggal 1 Juli 2024) |

¹⁶ Pemilik Merek/Pengemas boleh memilih untuk membayar Royalti berdasarkan volume Nanas yang memuat mereknya sendiri dan dijual sebagai Bersertifikasi RA. Pembeli atau importir berikutnya dari Nanas Bermerek tidak akan ditagih jika Pemilik Merek sudah membayar royalti. Nanas untuk konsumsi lokal juga membayar royalti selama dijual sebagai Bersertifikasi RA. "Ditebus" merujuk pada tindakan "Tebus" di Platform Daring RA untuk keterlacakan yang berlaku (mis., MultiTrace).

¹⁷ Pembeli Pertama adalah organisasi di luar negara asal yang pertama membeli buah segar untuk dijual atau diproses lebih lanjut.

¹⁸ Pemilik Merek/Pengemas boleh memilih untuk membayar Royalti berdasarkan volume Buah Segar yang memuat mereknya sendiri dan dijual sebagai Bersertifikasi RA. Pembeli atau importir berikutnya dari Buah Segar Bermerek tidak akan ditagih jika Pemilik Merek sudah membayar royalti. Buah Segar untuk konsumsi lokal juga membayar royalti selama dijual sebagai Bersertifikasi RA. "Ditebus" merujuk pada tindakan "Tebus" di Platform Daring RA untuk keterlacakan yang berlaku (mis., MultiTrace).

¹⁹ Pemroses Pertama adalah organisasi yang pertama kali mengubah buah segar menjadi puree atau jus. Padatan Terlarut dihitung menggunakan Brix Terkoreksi.

| Produk Kebun Bersertifikasi | Deskripsi | Peristiwa Penghitungan Royalti | Organisasi yang Membayar Royalti | Tarif Royalti ¹ |
|---|--|--|---|---|
| Puree Pisang | Padatan Terlarut puree Pisang untuk Pemrosesan | Referensi Keterlacakan untuk Volume Padatan Padatan dijual kepada pembeli pertama produk pisang olahan | Pembeli Pertama setelah Pemroses Utama ¹⁹ | US\$0,005 per pound Padatan Mudah Larut (<i>US\$11,02 per MT 100 Brix</i>) |
| Buah diproses lainnya (jus, puree) | Padatan Terlarut buah untuk pemrosesan | Referensi Keterlacakan untuk Volume Padatan Padatan dijual kepada Pembeli Pertama produk buah olahan | Pembeli Pertama setelah Pemroses Utama ¹⁹ | US\$0,015 per pound Padatan Mudah Larut US\$33,07 per MT 100 Brix) |
| Nanas kalengan | Bobot kering | Referensi Keterlacakan untuk Volume yang dijual kepada Pembeli Pertama nanas olahan | Pembeli Pertama setelah Pemroses Utama ¹⁹ | US\$1,00 per MT bobot kering |
| SAYURAN | | | | |
| Sayuran | Sayuran segar untuk ekspor | Referensi Keterlacakan untuk Volume yang Dijual kepada Pembeli Pertama di luar negara asal | Pembeli Pertama di luar negara asal | US\$3,00 per MT sayuran segar |
| | Sayuran Segar Bermerek untuk Ekspor atau Sayuran Segar untuk Konsumsi Lokal atau pemrosesan. | Referensi Keterlacakan untuk Volume yang Ditukar ²⁰ di Platform Daring RA | Pemilik Merek/Pengemas/pemroses (Penebus ⁶) di negara asal. ²⁰ | |
| MINYAK DAN LEMAK | | | | |

²⁰ Pemilik Merek/Pengemas boleh memilih untuk membayar Royalti berdasarkan volume Sayuran Segar yang memuat mereknya sendiri dan dijual sebagai Bersertifikasi RA. Pembeli atau importir berikutnya dari Sayuran Segar Bermerek tidak akan ditagih jika Pemilik Merek sudah membayar royalti. Sayuran Segar untuk konsumsi lokal juga membayar royalti selama dijual sebagai Bersertifikasi RA. "Ditebus" merujuk pada tindakan "Tebus" di Platform Daring RA untuk keterlacakan yang berlaku (mis., MultiTrace).

| Produk Kebun Bersertifikasi | Deskripsi | Peristiwa Penghitungan Royalti | Organisasi yang Membayar Royalti | Tarif Royalti ¹ |
|-----------------------------|---------------------------------------|--|---|---|
| Minyak Kelapa | Minyak Kelapa Mentah atau yang setara | Referensi Keterlacakan untuk Pembeli Pertama Minyak Kelapa Mentah atau yang setara ²¹ | Fasilitas Penghancuran ²² / Kilang ²³ | <p>US\$25,00 per MT Minyak Kelapa Mentah atau yang setara untuk pengiriman sebelum tanggal 1 Oktober 2023 dan pada tanggal atau setelah tanggal 1 Januari 2025.²⁴</p> <p>Untuk pengiriman dari tanggal 1 Oktober 2023 hingga 31 Desember 2024, royalti dikurangi menjadi US\$10,00 per MT Minyak Kelapa Mentah atau yang setara.</p> |

²¹ Pembeli pertama adalah organisasi (atau kilang minyak) yang membeli minyak kelapa mentah di dalam atau di luar negara asal.

²² Fasilitas Penghancuran adalah organisasi yang memproses kopra menjadi minyak kelapa mentah.

²³ Kilang adalah organisasi pemroses minyak kelapa mentah menjadi minyak kelapa murni.

²⁴ Terlepas dari segala hal yang bertentangan dalam Daftar Royalti ini, tidak seperti Produk Pertanian Bersertifikasi lainnya, tanggal yang ditetapkan untuk Peristiwa Penghitungan Royalti minyak kelapa untuk tujuan mengidentifikasi tarif royalti yang berlaku adalah tanggal pengiriman yang disertakan ke dalam Platform Daring RA yang berlaku (misalnya, MultiTrace).